

3. Public Private Partnership (PPP) Project

Proyek pemerintah yang ditawarkan kepada pihak swasta melalui mekanisme tender/lelang. Pemerintah dapat memberikan dukungan atau jaminan pemerintah. Apabila pihak swasta sebagai inisiator proyek, pemerintah dapat memberikan kompensasi. Contoh: Proyek PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW.

Sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara nasional. Dalam upaya memenuhi pasokan tenaga listrik, PT PLN (Persero) memperoleh sumber pendanaan dari Pemerintah (APBN) maupun dari anggaran PLN sendiri. Namun demikian, dalam pelaksanaannya anggaran tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan investasi yang diperlukan untuk memenuhi pasokan tenaga listrik di seluruh Indonesia, sehingga diperlukan alternatif sumber pendanaan lain. Oleh karena itu, PT PLN (Persero) melakukan upaya-upaya kerjasama dengan investor swasta, baik selaku independent Power Producer (IPP) maupun sebagai kontraktor (EPC Contractor).

Kunjungi Ruang Pelayanan Informasi Investasi Ketenagalistrikan di Gedung Dijen Ketenagalistrikan Lantai 1, untuk mendapatkan informasi detail mengenai prosedur investasi tersebut. Telp 5225180 ext 1123

PENGADUAN KONSUMEN LISTRIK

Bagi konsumen listrik yang mempunyai permasalahan terhadap pelayanan penyedia tenaga listrik dapat menyampaikan permasalahannya ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan c.q. Sub Direktorat Perlindungan Konsumen Listrik untuk difasilitasi dengan pihak-pihak terkait.

- Fasilitas pengaduan
1. Telepon langsung ke Dijen Ketenagalistrikan c.q. Subdit Perlindungan Konsumen Listrik di nomor: (021)-5277139 dan 5225180 ext.1422, 1423, 1424 dan 1433;
 2. Melalui faksimile ke Nomor (021) – 5277139 atau (5256044-5256066);
 3. Po.Box. 220-JKTM;
 4. Email : info@djkesdm.go.id
 5. Mengirim surat langsung yang ditujukan: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Subdit Perlindungan Konsumen Listrik, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 07-08, Kuningan, Jakarta Selatan
 6. Konsumen datang langsung ke Kantor Dijen Ketenagalistrikan melalui Subdit. Perlindungan Konsumen Listrik

Formulir pengaduan konsumen listrik dapat didownload di <http://www.djk.esdm.go.id>

MEKANISME PENETAPAN RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) PADA PROGRAM PENYAMBUNGAN DAN INSTALASI LISTRIK GRATIS KEPADA NELAYAN DAN RAKYAT TIDAK MAMPU



MODEL PENYEDIAAN LISTRIK GRATIS (Instalasi Rumah Tinggal)



Keterangan:
 Penyediaan Listrik ON grid: Instalasi rumah Tinggal untuk 3 titik lampu + 1 stop kontak, dan 3 buah Lampu Hemat Energi pelanggan dengan lampu hemat energi.

STANDARISASI KETENAGALISTRIKAN

Setiap Peralatan Tenaga Listrik wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib dan dibubuhi tanda SNI.


Setiap Pemanfaat Tenaga Listrik wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib dan dibubuhi Tanda Keselamatan.

Daftar Produk Ber-SNI dapat dilihat di website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di alamat : www.djk.esdm.go.id



PROFIL

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



Alamat :
 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2, Kav. 07-08, Kuningan, Jakarta Selatan
 Telpun 021-5225180, Fax. 021-5256044
www.djk.esdm.go.id e-mail: info@djk.esdm.go.id

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Dipimpin oleh Direktur Jenderal.

VISI DAN MISI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Visi

Terwujudnya sektor ketenagalistrikan yang andal, aman, akrab lingkungan, kualitas tinggi, efisien dan rasional untuk memperkokoh pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Misi

1. Menyelenggarakan pembangunan sarana penyediaan dan penyaluran tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.
2. Melaksanakan pengaturan usaha penyediaan dan usaha penunjang tenaga listrik.
3. Melaksanakan pengaturan keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan.
4. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya energi, yang terbarukan dan tak terbarukan dengan memperhatikan keekonomiannya.

Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan fungsi:


1. Perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang ketenagalistrikan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Susunan Organisasi



PROSEDUR DAN TATA CARA INVESTASI

Skema Investasi dan Mekanisme Pengadaan



Mekanisme Investasi Listrik Swasta (Sesuai PP No. 14 Tahun 2012)



Skema Investasi dan Mekanisme Pengadaan

1. Sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara nasional. Dalam upaya memenuhi pasokan tenaga listrik, PT PLN (Persero) memperoleh sumber pendanaan dari Pemerintah (APBN) maupun dari anggaran PLN sendiri. Namun demikian, dalam pelaksanaannya anggaran tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan investasi yang diperlukan untuk memenuhi pasokan tenaga listrik di seluruh Indonesia; sehingga diperlukan alternatif sumber pendanaan lain. Oleh karena itu, PT PLN (Persero) melakukan upaya-upaya kerjasama dengan investor swasta, baik selaku Independent Power Producer (IPP) maupun sebagai-kontraktor (EPC Contractor).
2. Dalam melakukan kerjasama usaha penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) dapat bekerjasama dengan sektor swasta melalui berbagai mekanisme sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yaitu melalui pelelangan umum, penunjukan langsung atau pemilihan langsung.
3. Selain itu, PT PLN (Persero) juga melakukan pembangunan pembangkit listrik sendiri dengan pendanaan berasal dari swasta selaku kontraktor (Engineering Procurement Construction /EPC Contractor). Apabila pengadaan pembangkit listrik yang dilakukan sendiri oleh PT PLN (Persero) yang sumber pembiayaannya berasal dari keuangan negara, maka prosesnya harus melalui pelelangan umum sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Skema investasi dengan partisipasi swasta

terdiri dari 3 macam, yaitu:

1. Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract

Pemilik proyek adalah PLN. Proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) ditawarkan kepada pihak swasta melalui tender/lelang. Dalam model ini PLN menyediakan pembiayaan. Contoh: Program percepatan pembangunan pembangkit FTP I dan beberapa proyek dalam Program percepatan pembangunan pembangkit FTP II.

2. Independence Power Producer (IPP)

Pemilik proyek sekaligus pelaksana EPC adalah pihak swasta, 100% pembiayaan berasal dari swasta dan difinansikan melalui harga jual tenaga listrik. Contoh: Proyek-proyek IPP dan beberapa proyek dalam program percepatan pembangunan pembangkit tahap 2.